



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

GUNAWAN, Tempat/Tanggal Lahir: Serang/11 Mei 1991, Jenis Kelamin: Laki – Laki, Alamat: Kp. Cibonten RT. 001/ Rw 001 Kel. Lebak Wangi Kec. Kasemen Kota Serang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Maret 2022 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Srg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Mita Rosmiyati pada tanggal 15 bulan April tahun 2015 sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Walantaka nomor 201/29/IV/2015.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang bernama GHAITSA NAURA MECCA yang lahir di pada tanggal 05 bulan September tahun 2016 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang.
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama GHAITSA NAURA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MECCA di rubah menjadi RAHMA SHAKILA dikarenakan KESEHATAN.

4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karena nya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sah menurut hukum yang semula nama Ghaitsa Naura Mecca di rubah menjadi Rahma Shakila.
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan Akta Kelahiran yang baru.
4. Mebebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Gunawan, diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga, diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-30092016-0015 tanggal 4 Oktober 2016 atas nama Ghaitsa Naura Mecca, diberi tanda P.3;

Bukti surat P.1 s/d P.3 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Endang Hasan;

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 bulan April tahun 2015 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dengan istrinya Mita Rosmiyati tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Ghaitsa Naura Mecca yang lahir di Serang pada tanggal 5 september 2016 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut akan diganti dari yang nama sebelumnya Ghaitsa Naura Mecca menjadi Rahma Shakila dengan alasan sering sakit-sakitan;
- Bahwa sakit yang sering dialami anak Pemohon adalah panas dan kejang-kejang;
- Bahwa sudah dilaksanakan selamatan ganti nama sekitar 1(satu) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum sekolah;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada izin/penetapan dari Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama Pemohon untuk menyelundupkan hukum;

2. Saksi Karno;

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 bulan April tahun 2015 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dengan istrinya Mita Rosmiyati tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Ghaitsa Naura Mecca yang lahir di Serang pada tanggal 5 September 2016 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut akan diganti dari yang nama sebelumnya Ghaitsa Naura Mecca menjadi Rahma Shakila dengan alasan sering sakit-sakitan;
- Bahwa sakit yang sering dialami anak Pemohon adalah panas dan kejang-kejang;
- Bahwa sudah dilaksanakan selamatan ganti nama sekitar 1(satu) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum sekolah;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada izin/penetapan dari Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama Pemohon untuk menyelundupkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 s/d bukti

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-3 maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa alamat Pemohon Kp. Cibonten RT. 001/ Rw 001 Kel. Lebak Wangi Kec. Kasemen Kota Serang;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Mita Rosmiyati telah lahir anak Pemohon yang diberi nama Gifari Rizqi Yuan Akhmada tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-30092016-0015 tanggal 5 September 2016, tercatat anak dari Gunawan dan Mita Rosmiyati;

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Serang dan bermaksud untuk merubah nama anak pemohon yang tertera dalam akta kelahiran anaknya yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Serang;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Permohonan Pemohon adalah berbentuk perubahan Nama Lengkap Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Serang maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini dengan syarat permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat nama anak Pemohon yang sebelumnya adalah Gifari Rizqi Yuan Akhmada sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (P.2) dan Kutipan Akta Kelahiran (P.3) ;

Menimbang, bahwa Saksi Endang Hasan dan Saksi Karno menyatakan nama Pemohon akan dirubah dengan nama Rahma Shakila dan saat ini anak Pemohon belum sekolah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Endang Hasan dan Saksi Karno ternyata jika alasan penggantian nama anak dari Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya adalah karena sering sakit-sakitan dan tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama Pemohon untuk menyelundupkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perubahan nama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Srg



Pemohon tersebut di atas menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum karenanya permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon dari sebelumnya bernama Ghaitsa Naura Mecca menjadi Rahma Shakila, adalah patut dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama dalam Penetapan ini kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya Pasal 52 ayat (3)-nya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon bertempat tinggal membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa merubah petitum Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah demi hukum perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama Ghaitsa Naura Mecca dirubah menjadi Rahma Shakila;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon agar mencatat perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dari Ghaitsa Naura Mecca menjadi Rahma Shakila yang tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3673-LU-30092016-0015 tanggal 4 Oktober 2016 ;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, oleh Slamet, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang dibantu oleh Radita Phitaloka S., S.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum/telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Radita Phitaloka.S, S.H.

Slamet, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp55.000,00;
3. PNB.....	:	-
4.....B	:	-
Biaya Panggilan.....	:	-
5.....M	:	-
Biaya Pengantar.....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	-
Biaya Eksekusi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp105.000,00;</u> (seratus lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Srg